BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 85 /KPTS/III.07/2021

TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN SAYANG IBU DAN PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan sayang ibu dan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera maka perlu diadakan pembinaan terhadap Satgas, kader gerakan sayang ibu dan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera di kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Sayang Ibu dan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

ORD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Gerakan Sayang Ibu dan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan terhadap gerakan sayang ibu dan pembinaan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera di Kecamatan Tahun 2021; dan
b. melakukan fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terjadwal gerakan sayang ibu dan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera secara rutin dan berkala.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PP KB PP & PA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 85 /KPTS/III.08/2021
TANGGAL: 7 Januari 2021

I. SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Ikatan Bidan Indonesia; dan
4. Unsur Tim Pengerak PKK Kabupaten Lampung Barat.

II. SUSUNAN TIM PEMBINA PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
4. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS